



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KAPTEN INF. M. YAMIN**, bertempat tinggal di Asrama Kodim 1614/Dompu Jalan. A. Yani Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk atas nama dan mewakili kepentingan Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mayor Inf Abdul Haris, S.H., M.H.**, Anggota TNI-AD, beralamat di BTN Penatoi Nomor 45 RT 010 RW 003 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, email my384301@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/Kop/29/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan Surat Perintah Nomor Sprin/831/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**WINARTO**, bertempat tinggal di Asrama Kodim 1614/Dompu, Kelurahan, Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Munazir, S.H., dan Marzini, S.H.**, Para Advokat pada kantor Law Office Nadzir & Partners beralamat di Jl. Soeharto No. 1, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email aziztoteles2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0247/SKK/L.O/Nr&P/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** adalah anggota **TNI-AD** anggota Kodim 1614/Dompu yang berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan {RAT} Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu pada bulan Juli Tahun 2019 telah dipilih oleh anggota koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu untuk menjadi pengurus Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu, *incasu* sebagai Kepala Urusan Tehnik Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu, sesuai surat Perintah Dandim 1614/Dompu Nomor : Sprin/1319/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019;
2. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam IX/Udayana tanggal 31 Mei 2021, tentang pelaksanaan pembekuan Koperasi, dimana semua kegiatan koperasi di jajaran TNI AD termasuk Koperasi diseluruh Satuan Jajaran Kodam IX/Udayana, maka pada bulan Juni 2021 Dandim 1614/Dompu saat itu Letnan Kolonel Inf Ali Cahyono S.Kom, perintahkan Pasiintel Kodim 1614/dompu agar Badan Pengawas (BP) Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/ Dompu untuk segera melakukan audit, pemeriksaan dan atau pengecekan terhadap seluruh aset Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/dompu yang meliputi Buku Tabungan Anggota, Buku Utang Piutang Anggota dan Buku Simpan Pinjam Anggota Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu yang disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan {RAT} yang diikuti oleh seluruh anggota Kodim 1614/Dompu, sekaligus sabagai anggota Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu Dengan hasil audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Koperasi dan akhirnya ditemukan penyimpangan uang Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu sebesar Rp 787.542.117 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah);
4. Kemudian Badan Pengawas Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu memberikan saran dan masukan kepada pengurus Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu waktu itu agar segera dilaksanakan Rapat Luar Biasa, supaya bisa dipertanggungjawabkan penyimpangan uang Koperasi tersebut kepada seluruh anggota Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu. Maka dilaksanakanlah Rapat Luar Biasa Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu pada tanggal 16 September 2021,



dan pada kesempatan itu pula pengurus Koperasi mengakui dan menerima temuan dari Badan Pengawas Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu dan berjanji untuk mengembalikannya;

5. Bahwa kemudian diantara para Pengurus Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu pada waktu itu Kapten Inf M. yamin, **Tergugat** dan Serka Prasetyo sepakat untuk mengembalikan kekurangan uang koperasi sebagai mana hasil temuan Badan Pengawas Koperasi seperti tersebut di atas dengan kesepakatan: **Penggugat** menanggung beban sebesar Rp 504.542.117 (Lima ratus empat juta Lima Ratus empat Puluh Dua Ribu seratus tujuh belas Ribu Rupiah }, Kapten Inf M. Yamin {selaku Ketua Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu pada saat itu } menanggung beban sebesar Rp. 108. 000.000 {Seratus Delapan Juta Rupiah} dan Serka Prasetyo selaku bendahara Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu saat itu } menanggung beban sebesar Rp. 175. 000.000 {seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah};
6. Bahwa Kemudian Kapten Inf M. Yamin {selaku Ketua Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu pada saat itu } telah menyelesaikan kewajibannya pada tanggal 13 Oktober tahun 2021 dan Serka Prasetyo pada tanggal 27 September Tahun 2021 sedangkan **Tergugat** baru menyelesaikan tanggungjawabnya sebesar Rp Rp 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 02 Desember Tahun 2021 sehingga masih ada sisa sebesar Rp 307.942.117,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah)
7. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam IX/Udayana Nomor ST/654/2022 Tanggal 31 Maret 2022 Tentang mengaktifkan Kembali giat Koperasi di Lingkungan TNI AD khususnya jajaran Kodam IX/Udayana, maka pada sekitar tanggal 4 Agustus Tahun 2022 dilaksanakan Rapat Luar Biasa Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/dompu yang dihadiri oleh seluruh anggota Kodim 1614/Dompu sekaligus juga sebagai anggota Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu;
8. Bahwa Pada Rapat Luar Biasa tanggal 4 Agustus Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas, seluruh anggota Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu, Kembali menuntut tanggungjawab **Tergugat** untuk segera membayar dan/atau mengembalikan sisa uang Koperasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya, maka pada saat itu **Tergugat** berjanji dan bersedia untuk membayar kewajibannya tersebut dengan memberikan jaminan berupa satu unit rumah yang dikenal berlokasi di **BTN** Lingkar Asri Blok Aw Nomor 02 Lombok Barat Berbatasan sebelah barat dengan Rumah Lalu Munawarman Berbatasan sebelah timur dengan rumah Sertu Harjoni Ali Berbatasan sebelah utara dengan Saluran/Sawah dan



Berbatasan sebelah selatan dengan rumah sdr Husman, serta satu unit Mobil merek Toyota Agya Warna putih Nomor polisi DR 1861 Nomor mesin 1KRA397863 Nomor rangka MHKA4DB3JHJ071305 untuk disita oleh Penggugat;

9. Bahwa setelah mengetahui hasil Rapat Luar Biasa Koperasi sebagaimana tersebut di atas, maka **Tergugat** secara diam-diam perintahkan istrinya Fitriana untuk melaporkan hal tersebut kepada Danrem 162/WB di Mataram dan menyatakan bahwa **Tergugat** tidak pernah menyelewengkan uang Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu dan keberatan apabila aset berupa rumah dan tanah serta kendaraan yang dijaminakan oleh **Tergugat** disita oleh **Penggugat**.
10. Bahwa berdasarkan laporan dari istri **Tergugat** tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 2022 pengurus Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu {termasuk **Tergugat**} dipanggil untuk menghadap Danrem 162/Wb di Mataram guna mengklarifikasi laporan istri **Tergugat** tersebut, yang kemudian pada akhirnya setelah dilaksanakan penyidikan dan/atau penyelidikan ternyata **memang benar** bahwa **Tergugat** terbukti menyelewengkan uang Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu sebesar **Rp 504.542.117** (Lima ratus empat juta Lima Ratus empat Puluh Dua Ribu seratus tujuh belas Ribu Rupiah), dan telah mengembalikannya sebesar Rp 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah) Pada tanggal 02 Desember Tahun 2021 Sehingga masih tersisa sebesar Rp. 307. 942.117 {Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah}, dan **Tergugat** pun mengakuinya kemudian membuat pernyataan tertanggal 12 Agustus 2022 yang intinya **Tergugat** bersedia mengembalikan sisa kerugian Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu sebesar Rp. 307. 942.117 {Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah}, dengan memberikan jaminan aset berupa satu unit rumah yang dikenal berlokasi di **BTN Lingkar Asri Blok AW Nomor 02 Lombok Barat** Berbatasan sebelah barat dengan Rumah Lalu Munawarman Berbatasan sebelah timur dengan rumah Sertu Harjoni Ali Berbatasan sebelah utara dengan Saluran/Sawah dan Berbatasan sebelah selatan dengan rumah sdr Husman dan Tanah seluas 639 M2 berlokasi di **Dusun Semboro Lor Rt 03/25 Desa Semboro Kabupaten Jember Jawa Timur** berbatasan sebelah utara dengan tanah Hari Santoso, berbatasan sebelah timur tanah Isran Ahmad, berbatasan sebelah selatan tanah Winarto, berbatasan sebelah Barat jalan Desa, serta satu unit Mobil merek Toyota Agya Warna putih Nomor polisi DR 1861 Nomor mesin 1KRA397863 Nomor rangka MHKA4DB3JHJ071305 untuk disita oleh **Penggugat**; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Kembali dari Mataram, tepatnya terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2022 **Tergugat** telah meninggalkan kesatuan Kodim 1614/Dompu dan sampai dengan pada saat diajukannya gugatan aquo **Tergugat** belum kembali ke kesatuan Kodim 1614/Dompu sehingga oleh karenanya telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama **Satu Tahun** dan pidana tambahan berupa Diberhentikan **Tidak Dengan Hormat** dari TNI AD sesuai putusan Pengadilan Militer III – 14 Denpasar Nomor 32-K/PM.III-14/AD/XII/2022, tanggal 25 Januari 2023.

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan **WANPRESTASI {CIDERA JANJI}** karena melalaikan kewajibannya untuk mengembalikan Uang Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu kepada **Penggugat sebesar Rp 307.942.117,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah);**
3. Menghukum **Tergugat** untuk mengembalikan uang Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu kepada **Penggugat sebesar Rp 307.942.117,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah);**
4. Meletakkan sita jaminan terhadap aset **Tergugat** berupa satu unit rumah yang dikenal berlokasi di **BTN Lingkar Asri Blok AW Nomor 02 Lombok Barat** Berbatasan sebelah barat dengan Rumah Lalu Munawarman Berbatasan sebelah timur dengan rumah Sertu Harjoni Ali Berbatasan sebelah utara dengan Saluran/Sawah dan Berbatasan sebelah selatan dengan rumah sdr Husman,dan Tanah seluas 639 M2 berlokasi di **Dusun Semboro Lor Rt 03/25 Desa Semboro Kabupaten Jember Jawa Timur**, berbatasan sebelah utara dengan tanah Hari Santoso, berbatasan sebelah timur tanah Isran Ahmad, berbatasan sebelah selatan tanah Winarto, berbatasan sebelah Barat jalan Desa serta satu unit **Mobil merek Toyota Agya** Warna putih Nomor polisi DR 1861 Nomor mesin 1KRA397863 Nomor rangka MHKA4DB3JHJ071305;
5. Menyatakan sita jamina atas aset **Tergugat** sebagaimana tersebut di atas syah dan berharga;
6. Menyatakan menurut hukum **PENGUGAT** berhak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas aset **TERGUGAT** tersebut dan/atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak atas aset **Tergugat** tersebut





untuk melunasi kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** tanpa syarat apapun;

7. Menyatakan menurut hukum **PENGUGAT** berhak untuk melakukan penjualan lelang atas aset **Tergugat** dan uang hasil penjualan lelang aset tersebut dipergunakan untuk melunasi kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
8. Menghukum **TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapatkan hak atas aset dari **TERGUGAT** untuk menyerahkan aset tersebut kepada **PENGUGAT** tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik, apabila **TERGUGAT** tidak mematuhi, akan dilakukan upaya paksa kalau perlu dengan bantuan Aparat Keamanan Polisi maupun Alat Keusaan Negara Lainnya;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian **TERGUGAT** dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*);
10. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun **TERGUGAT** mengajukan upaya hukum lainnya;
12. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini; dan

Atau apabila Pengadilam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sekitar bulan Juli tahun 2019 saya dipilih menjadi anggota pengurus koperasi (sebagai urusan teknik koperasi) Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu beserta tiga orang yaitu Kapten Muhammad Yamin sebagai Kaprim Serka Prasetyo sebagai bendahara dan Asn Ruslan sebagai urusan toko, dan setelah itu kami melaksanakan serah terima dengan pengurus lama namun pada saat serah terima itu kami menemukan berbagai kejanggalan dalam administrasi pengurus lama sehingga belum melaksanakan aktifitas koperasi seperti biasanya sambil kami pelajari terlebih dahulu, dalam serah terima itu kami hanya menerima uang secara cash sebesar Rp. 21.000.000 dan tidak ada pemotongan gaji anggota baik piutang maupun iuran sukarela karena dari bulan maret 2019 koperasi dinyatakan vakum kegiatannya sambil tunggu proses penyelesaian administrasi dan pergantian pengurus jadi uang potongan gaji anggota masih di pegang oleh juru bayar atau bendahara gaji kodim yaitu serka nasir, sekitar pertengahan, bulan Agustus 2019 kami berdua (saya dan Serka Prasetyo) dipanggil menghadap Dandim waktu itu Letkol Czi Arif Hadiyanto untuk di tanyakan masalah kegiatan koperasi dan kami jawab kalau kami belum berani melakukan aktifitas karena kami belum yakin dengan administrasi pengurus lama kemudian Dandim menyampaikan ke kami bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan sertijab Dandim dan tidak mungkin saya akan serah terima jabatan kalau masih ada kendala mau taruh dimana muka saya nanti kemudian Dandim perintahkan ke kami mulai tanggal 1 september 2019 agar koperasi harus sudah mulai dibuka dan melayani anggota, karena ada perintah Dandim makanya laporkan kepada Kaprim apa yang menjadi perintah Dandim dan jawaban dari Kaprim jangan dulu sebelum semuanya clear dari pengurus lama dan pada akhir bulan agustus 2019 ada tim verifikasi dari korem sebelum pelaksanaan sertijab Dandim makanya kami berdua dipanggil lagi oleh Dandim dan diperintahkan mulai tanggal 1 september harus sudah buka makanya setelah pulang dari kodim mulai melakukan bersih-bersih dan pembenahan serta menata koperasi dan pada tanggal 1 september 2019 kami mulai membuka koperasi walaupun kami masih sangsi dengan administrasi pengurus lama.
2. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari koperasi tidak bisa hanya di lakukan oleh satu orang saja, karena koperasi itu adalah sebuah



organisasi yang berbadan hukum yang mempunyai struktur kepengurusan pun demikian dengan koperasi Kodim Dompu yang terdiri dari :

- a. Kapten Inf Muhammad Yamin sebagai Ketua Koperasi
  - b. Peltu Winarto sebagai urusan Teknik Koperasi
  - c. Serka Prasetyo sebagai Bendahara Koperasi
  - d. Pns Ruslan sebagai Urusan Toko
- Jadi gugatan yang di layangkan oleh penggugat kepada tergugat adalah salah sasaran karna hanya dibebankan kepada salah satu orang/pejabat saja, seharusnya semua pejabat koperasi pada masa kepengurusan ini menjadi pihak yang tergugat semuanya karena tanggung jawab setiap Tindakan anggota adalah menjadi tanggung jawab seorang Ketua dalam Organisasi tersebut.
- Mohon Izin ketua Majelis yang mulia perlu saya sampaikan disini bahwa alasan saya keluar dari anggota TNI adalah masalah ini, karena sedari awal saya sudah meminta untuk menyewa Auditor dari luar institusi TNI agar mendapatkan hasil yang Obyektif, Profesional dan Proporsional dan melakukan proses hukum kepada kami supaya kami tahu salah kami dimana dan berapa. Tetapi hal ini di Tolak oleh Pemimpin kami dengan alasan memakan biaya, memakan waktu. Nanti kalau terbukti salah anggota hilang dan untuk menjaga citra atau nama baik satuan dan pemimpin satuan, tetapi yang mulai tahu apa yang terjadi selain tergugat menjadi satu-satunya pihak yang menjadi terpojok dalam masalah ini. Gugatan yang diajukan oleh penggugat juga memiliki Cacat Hukum karena tergugat belum/tidak pernah diproses hukum sesuai dengan isi redaksi gugatan penggugat yaitu berkaitan dengan koperasi kodim dompu. Seandainya tergugat sudah diproses hukum/pidana atas permasalahan tersebut dan dinyatakan bersalah walaupun satu hari dihukum, makan penggugat dapat melanjutkan gugatan Perdatanya terhadap tergugat, yang artinya Belum di temukan kesalahan tergugat dan atau kerugian penggugat tetapi tiba-tiba tergugat digugat secara perdata yaitu Wanprestasi atau Cedera Janji.
- Kami menjalani dan menerima ' peradilan jalanan' yang mana kami belum tentu salah tapi kami sudah dituduh, dihina , dicaci maki, dibully dan di labeling bahwa kami inii adalah pencuri uang koperasi, kejadian ini kami alami kurang lebih hampir Satu Setengah Tahun sejak koperasi dibekukan tanggal 20





mei 2021 yang mana kami sangat mengalami tekanan Psikologis yang sangat luar biasa setiap hari ditambah Gaji kami dikantor hanya tersisa kurang lebih Rp.300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai kami Pensiun pada Tahun 2030 nanti, karena kami sudah di ' PAKSA' ambil Bank di BRI sebesar Rp. 110.000.000 ( seratus sepuluh juta rupiah) dan di BPR LKP Rp. 98.000.000 ( Sembilan puluh delapan juta rupiah) sampai pensiun kami tidak dapat gaji lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk itu yang mulia dengan sangat berat hati kami harus Melepas Profesi dan Cita-Cita kami sejak kecil yaitu menjadi anggota TNI sejak 22 Agustus 2002, karena disaat yang sama saya harus tetap menjadi seorang Suami dan Seorang ayah bagi anak anak saya yang sedang sekolah/kuliah dimana mereka sangat butuh biaya . Demikian yang Mulia, Dari LAPAS KELAS II A MATARAM kami tuliskan kata-kata yang mewakili perasaan saya dan Istri dan kedua Anak-anak kami, dengan besar Harapan yang Mulia bisa memberikan Putusan yang SEADIL-ADILNYA buat saya dan keluarga. Karena kami yakin yang Mulia adalah wakil Tuhan di Dunia ini yang Adil dan Bijaksana.

3. Sekitar pertengahan bulan januari 2020 kami melakukan tutup buku untuk kegiatan TA 2019 karena kami walupun baru berjalan tiga bulan harus melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) paling lambat tanggal 30 Maret 2020, karena kami belum bisa mmebuat pembukuan koperasi maka kami meminta bantuan dari petugas PPL Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Dompu atas nama Sdr. Har dan atas bantuan beliau kami kahirnya bisa melaksanakan RAT tersebut dan dalam RAT tersebut di sepakati adanya pembagian THR (bingkisan lebaran) pada saat lebaran tahun 2020 dan kami wujudkan dengan nominal per orang Rp. 250.000 sebanyak 210 orang anggota dalam bentuk bingkisan lebaran dengan total Rp. 52.500.000 walaupun pada saat itu kami belum tahu apakah koperasi untung atau rugi tetapi karena tuntutan anggota minta THR terpaksa kami harus penuhi karena lebaran tahun 2019 anggota tidak menerima THR dari koperasi disebabkan ada masalah di koperasi.  
Sekitar awal bulan pebruari 2021 koperasi mengadakan RAT termasuk pembagian SHU anggota dalam bentuk uang cash bukan dalam bentuk bingkisan lebaran lagi, jadi besar kecilnya SHU anggota tergantung dari banyak sedikinya tabungan dan aktif tidaknya anggota tersebut dalam melakukan trnasaksi di koperasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 21 Mei 2021 ada intruksi atau perintah dari Komando atas untuk mengentikan sementara kegiatan koperasi dan mengembalikan dana simpanan anggota.

5. Jawaban atas gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Pada poin nomor tiga yang disampaikan oleh penggugat, dituliskan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh BP (Badan Pengawas) dugaan penyimpangan uang koperasi sebesar Rp. 787.542.117 yang mana menurut tergugat hal itulah tidak lah obyektif dan atau sangat subyektif karna hanya merujuk dari hasil pemeriksaan mereka saja (BP) dan tidak pernah dikonfirmasi terlebih dahulu hasil temuan tersebut kepada pengurus koperasi dan apabila pengurus tidak bisa memberikan jawaban maka itu bisa di kategorikan sebagai temuan atau dugaan serta tidak mencantumkan secara menyeluruh berapa modal koperasi, berapa yang di pinjam anggota baik dalam bentuk uang atau barang, berapa sisa nilai asset dan sisa barang kopersai yang masih tersedia di dalam koperasi serta berapa hutang ragu-ragu yang ada dalam koperasi tersebut, seperti contoh :

Modal koperasi per 21 Mei 2021 Rp. **2.337.400.608** terdiri dari :

1) Piutang anggota (uang)	: Rp. 1.436.400.608
2) Piutang barang	: Rp. 202.539.150
3) Nilai asset dan sisa barang	: Rp. 126.410.600
4) Hutang ragu-ragu	: Rp. 125.237.000
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 1.890.587.358</b>

**Modal Rp. 2.337.400.608**

**Rincian Rp. 1.890.587.358 -**

**Rp. 446.813.250 (kurang modal)**

Kekurangan modal koperasi : Rp. 446.813.250

Yang sudah di bayar : Rp. 491.000.000

Lebih bayar : Rp. **44.186.750**

- b. Pada poin nomor 5 yang di tulis oleh penggugat disitu tertulis bahwa penggugat menanggung beban sebesar Rp. 504.542.117 dengan rincian Kapten Inf. M Yamin sebesar Rp. 108.000.000 Serka Prasetyo sebesar Rp. 175.000.000 sedangkan utnuk tergugat yidak tercantumkan berapa yang harus dipertanggung jawabkan, namun di poin nomor 6 dituliskan bahwa tergugat sudah



membayar sebesar Rp. 208.000.000 dan masih mempunyai sisa yang belum di bayar sebesar Rp. 307.942.117, hal ini sangat membingungkan tergugat karena jika kalupun di jumlahkan dengan yang sudah dibayar oleh Kapten M Yamin sebesar 108.000.000 Serka Prasetyo sebesar Rp. 175.000.000 dan tergugat Rp. 208.000.000 bila dijumlahkan sebesar Rp. 491.000.000 ditambah lagi dengan kekurangan bayar tergugat sebesar Rp. 307.942.117 maka jumlahnya adalah Rp. 798.942.117 artinya ada kelebihan bayar atau jumlah sebesar Rp. 11.400.000, namun jika tanggungan pengurus koperasi termasuk tergugat seperti yang tertulis pada poin nomor lima yaitu sebesar Rp. 504.542.117 dan yang sudah dibayar oleh ketiga orang termasuk tergugat adalah sebesar Rp. 491.000.000 maka sisa tanggungan tergugat adalah Rp. 13.542.117.

- c. Pada poin nomor 3 yang ditulis oleh penggugat ada tercantum nilai temuan dari BP yaitu dugaan kekurangan modal koperasi sebesar RP. 787.542.117 karena tidak di masukkan dalam hitungan mereka yaitu piutang ragu-ragu sebesar Rp. 121.000.000 serta nilai asset dan barang yang masih tersedia dikoperasi yaitu sebesar Rp. 126.000.000 dan apabila di jumlah maka nilainya sebesar Rp. 247.000.000 dan jika kedua item ini di tambahkan dengan yang sudah dibayarkan yaitu sebesar Rp. 491.000.000 maka berjumlah Rp. 738.000.000 dan bila dikurangi dengan temuan dari BP sebesar Rp. 787.541.117 maka kekurangan bayar tergugat hanya sebesar Rp. 49.542.117.
- d. Bahwa apa yang di tuliskan oleh penggugat terhadap tergugat jelas bukan data yang obyektif karena terdapat beberapa perbedaan angka atau nominal, mengapa bisa terjadi seperti ini karena saat melakukan pemeriksaa BP bekerja sendiri dan tidak professional serta tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pengurus koperasi mengenai temuan-temuannya dan tidak pernah memberikan hak jawab kepada pengurus sehingga pengurus koperasi merasa diperlakukan tidak adil dan dalam keadaan yang benar-benar tertekan karena pada saat awal-awal koperasi di bekukan pengurus sudah mengajukan untuk menyewa auditor dari luar Lembaga TNI atau independent agar mendapatkan hasil yang obyektif dan transparan namun tidak mendapat persetujuan dari pimpinan saat dengan alasan mengeluarkan biaya, makan waktu dan untuk menjaga naman baik satuan tetapi kami yang akhirnya menjadi korban, seperti contohnya ketidak profesionalan BP



adalah tidak memasukkan dua item yaitu piutang ragu-ragu dan nilai asset dan barang yang masih tersedia di koperasi, mohon ijin perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui bahwa hutang ragu-ragu yang ada di koperasi itu adalah warisan dari pengurus koperasi yg lama dan atau hutang secara turun temurun dari pengurus ke pengurus berikutnya sedangkan nilai asset dan barang itu mustinya bisa dicairkan dan dimasukkan ke dalam modal koperasi karena pemberiam piutang dan pembelian asset/barang itu menggunakan modal yang dikumpulkan dari simpanan wajib/sukarela anggota setiap bulan.

- e. Mohon ijin Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dapat kami sampaikan bahwa kami telah menanda tangani surat pernyataan sebanyak tiga kali, yang pertama kami tanda tangani diruang Unit Intel Kodim Dompu di saksi beberapa orang anggota dengan nominal RP. 504.542.117 kemudian karena ada tekanan yang luar biasa dari anggota maka dengan keadaan tertekan dan terpaksa kami tanda tangani lagi surat pernyataan yang kedua sebesar. Rp. 787.942.117 yang mana pada saat penanda tanganan ini di bawa ke rumah dinas saya oleh Serma sakrudin dan tidak ada saksi kemudian yang ketiga saya tanda tangani surat pernyataan dari Korem 162 yang di bawa oleh Serma Irwan dengan nominal Rp. 307.942.117 dan saya ambil di depan rumah sakit kota mataram untuk saya kemudian saya tanda tangani sendiri dan surat tersebut saya bawa ke Kodim dompu dan saya serahkan ke Kapten Ibrahim yang saat itu menjabat sebagai Pasiintel, mohon ijin Majelis yang mulia bisa saja saya pungkiri surat pernyataan yang kedua dan ketiga karena saksi nya hanya satu orang tetapi itu tidak saya lakukan karena memang beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, namun niat saya tidak mendapat respon yang seperti saya harapkan dimana hampir setiap hari atau kalau ada pertemuan anggota di kodim selalu mempermasalah ini dan hal ini yang membuat saya tertekan secara psikologis termasuk keluarga saya dan mohon ijin majelis yang terhormat untuk meminta kepada penggugat agar menghadirkan ketiga surat pernyataan itu di dalam ruang sidang ini supaya kita ketahui Bersama berikut dengan semua pembukuan dan buku RAT koperasi dari tahun 2015-2021 dan data pemeriksaan BP tahun 2021 karena kami tidak punya akses untuk melihat surat/buku/dokumen tersebut mengingat kami sekarang adalah orang sipil.



f. Untuk poin yang ditulis oleh penggugat mengenai sita jaminan, mohon ijin Ketua majelis yang Mulia perlu kami sampaikan disini adalah bahwa kami tidak pernah menjaminkan barang-barang milik kami karena perlu yang mulia ketahui bahwa rumah dan tanah kami yang berada di jember itu adalah warisan dari orang tua kami sedangkan rumah BTN yang ditempati anak kami itu kami cicil selama 15 tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2027 dan mobil Toyota agya itu kami beli dari bulan maret 2019 sementara kami dipilih menjadi pengurus koperasi pada bulan Juni 2019 dan baru menjalankan koperasi pada bulan September 2019, artinya barang-barang tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan kami di koperasi karna beli atau dapatkan sebelum kami menjabat sebagai pengurus koperasi, untuk Yang Mulia ketahui kami tidak pernah menjaminkan barang-barang tersebut baik lewat lisan maupun tulisan, yang ada adalah saat ada pertemuan anggota yang dipimpin oleh Dandim 1614/Dompu Letkol Taufiq kami tergugat di panggil ke depan anggota dan di tanya asset apa aja kemudian kami jawab ada tanah warisan di jember ada rumah BTN di mataram masih dalam cicilan sampai tahun 2027 dan satu unit mobil Toyota agya, kemudian oleh Dandim ditawarkan kepada anggota siapa yang mau beli asset dari tergugat tapi anggota tidak ada yang mau, jadi tidak benar bila kami memberikan jaminan terhadap barang-barang kepada penggugat.

Satu hal yang mulia perlu ketahui didalam rapat yang terjadi kami keberatan dengan kata-kata Dandim dimana saat setelah kami memberikan keterangan mengenai asset yang kami miliki, saat itu didepan kami langsung Dandim menawarkan asset tersebut kepada seluruh anggota secara sepihak tanpa persetujuan dari kami. dan kami merasa asset kami itu dilelang atau diperjualbelikan yang dimana kami tidak pernah menyatakan/ menyuruh Dandim atau siapapun untuk menjual atau melelang asset tersebut, kami menjawab pertanyaan yang Dandim tanya mengenai apa saja asset yang kami miliki tidak lebih dari itu.

6. Modal koperasi per 21 Mei 2021 adalah Rp. 2.337.400.608

Piutang uang anggota	: Rp. 1.436.275.450
Piutang barang anggota	: Rp. 202.539.150

Jumlah	: Rp. 1.638.814.600
--------	---------------------





Rp. 2.337.400.608

Rp. 1.638.814.600 -

Rp. 698.586.008

Bukan Rp. 787.542.117 seperti yang di tulis oleh penggugat, karena kalau di jumlahkan dengan Rp. 1.638.814.600 maka akan menjadi Rp. 2.426.356.717 yang mana akan melebihi dari modal koperasi yaitu sebesar Rp. 88.956.109, dari sini saja apa yang di tulis oleh penggugat sudah mengalami kekeliruan.

7. Modal koperasi per 21 Mei 2021 adalah Rp. 2.337.400.608 terdiri dari :

- a. Piutang anggota : Rp. 1.436.275.450
- b. Piutang barang : Rp. 202.539.150
- c. Piutang ragu-ragu : Rp. 125.237.000
- d. Aset dan nilai sisa barang : Rp. 126.410.600 +  
Jumlah : Rp. 1.890.587.358

Modal koperasi : Rp. 2.337.400.608

Penggunaan modal : Rp. 1.890.587.358 -

Rp. 446.813.250 (kekurangan modal)

Kurang modal : Rp. 446.813.250

Yang sudah dibayar : Rp. 491.000.000 -

Rp. 44.186.750 (kelebihan bayar)

Penggunaan modal : Rp. 1.890.587.358

Yang bayar pribadi : Rp. 491.000.000

Rp. 2.381.587.358

Penggunaan modal+ pembayaran pribadi : Rp. 2.381.587.358

Modal koperasi per 21 mei 2021 : Rp. 2.337.400.608 -

Rp.44.186.750

(kelebihan bayar pengurus dan tergugat kepada pihak anggota)

Artinya dari modal koperasi Rp. 2.337.400.608 pengurus dan tergugat sudah mengembalikan uang koperasi sebesar Rp. 1.890.587.358 terdiri dari piutang anggota Rp. 1.436.275.450 piutang barang anggota Rp. 202.539.150 Piutang ragu-ragu Rp. 125.237.000 nilai asset dan sisa barang di koperasi Rp. 126.410.600 di tambah dengan pembayaran pribadi dari dua orang pengurus dan tergugat sebesar Rp. 491.000.000 yang totalnya adalah RP. 2.381.587.358, artinya apabila modal koerpasi per 21 mei 2021 adalah Rp. 2.337.400.608 di kurangi dengan



yang telah di kembalikan/bayar adalah Rp. 2.381.587.358 maka akan terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 44.186.750.

8. Dari uraian di atas apa yang di tulis oleh penggugat kiranya dapat di jawab atau di bantah oleh tergugat, yang mana penggugat menulis bahwa tergugat masih harus membayar kepada penggugat sebesar Rp. 307.942.117 tidaklah benar, justru tergugat yang lebih bayar kepada penggugat sebesar Rp. 44.186.750 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut;

- P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 September 2021;
- P-2 : Fotokopi Kwitansi tanggal 19 September 2019;
- P-2a : Fotokopi Perincian Koperasi Yang Diterima Pelda WINARTO tanggal 19 September 2019;
- P-2b : Fotokopi Foto penyerahan uang dari juru bayar Serma NASIR kepada Tergugat;
- P-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan putusan pengadilan An. Terdakwa Peltu Winarto NRP 21970103390477 Nomor B/ 46/II/2023 tanggal 3 Februari 2023;
- P-4 : Fotokopi Surat Telegram tanggal 23 Juni 2022;
- P-5 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/319/VII/2018 tanggal 31 Juli 2019;
- P-6 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/1845/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- P-7 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/1501/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022;
- P-8 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/11/I/2022 tanggal 4 Januari 2022;
- P-9 : Fotokopi Petikan Putusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/275 – 17/III/2022 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan darat tanggal 18 Maret 2022
- P-10 : Fotokopi Bantuan Dana Koperasi Kodim 1614/Dompu tanggal 24 Agustus 2021;
- P-11 : Fotokopi Surat Laporan penggunaan Dana Tanggap Satuan Bulan September 2022 Nomor B/2070/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022;
- P-12 : Fotokopi Surat Langkah-langkah penyelesaian permasalahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu Nomor  
R/1844/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-9 merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya sedangkan bukti P-2b merupakan fotokopi sesuai hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Natsir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penyimpangan tabungan wajib anggota koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu;
- Bahwa Tergugat jabatannya pengurus koperasi yaitu sebagai bendahara;
- Bahwa tugas Tergugat mengurus tabungan dari bendahara gaji Kodim 1614/Dompu;
- Bahwa saksi sebagai bendahara gaji di Kodim 1614/Dompu dan saya meneruskan gaji tersebut kepada pengurus koperasi;
- Bahwa pengurus koperasi adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengelolanya dengan cara membelajakan stock koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyimpangan pada saat RAT;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak jumlah penyimpanannya tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah membayar sebagiannya;
- Bahwa saksi lupa berapa yang sudah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi lupa berapa sisa dari yang dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang sisanya belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjadi pengurus koperasi pada tahun 2019;
- Bahwa saat itu saya menyerahkannya sekaligus kepada Tergugat dengan nilai sebesar Rp363.244.700,00 (tigas ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada Tergugat dengan nilai sebesar Rp363.244.700,00 (tigas ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan bukti surat P-2;
- Bahwa yang menulis dalam kwitansi tersebut adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa terkait pengelolaan uang yang saya berikan kepada pengurus koperasi yaitu Tergugat saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa jumlah uang yang saya berikan kepada Tergugat sebagai pengurus koperasi sebesar Rp363.244.700,00 (tigas ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait alokasi uang yang saya berikan kepada Tergugat sebesar Rp363.244.700,00 (tigas ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
  - Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp363.244.700,00 (tigas ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) kepada Tergugat pada tahun 2019;
  - Bahwa uang sebesar Rp363.244.700,00 (tigas ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) adalah tabungan bukan termasuk asset-aset koperasi yang diserahkan oleh saya pada tahun 2019 yang dihitung dari bulan Mei sampai September tahun 2019;
  - Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saya hanya menyerahkan uang saja sedangkan untuk alokasi uang tersebut saya tidak mengetahui;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembelian aset-aset koperasi karena itu bukan urusan saya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hasil audit tersebut;
2. **Saksi Ruslan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah penyimpangan tabungan wajib anggota koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu;
  - Bahwa yang melakukan penyimpangan dana koperasi adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui atas dasar rapat koperasi;
  - Bahwa saksi sebagai pengurus koperasi;
  - Bahwa tugas saksi dalam koperasi untuk melayani pembeli;
  - Bahwa Tergugat dan saksi menjadi pengurus koperasi sejak tahun 2019;
  - Bahwa barang yang dijual dikoperasi adalah sembako dan koperasi juga sebagai simpan pinjam;
  - Bahwa pada waktu saya menjadi pengurus koperasi ada anggota koperasi yang meminjam uang koperasi;
  - Bahwa terkait penyimpangan dilakukan Tergugat saya tidak mengetahuinya;
  - Bahwa yang bertanggung jawab terkait dana koperasi adalah Tergugat saja karena Tergugat sebagai bendahara koperasi;
  - Bahwa saksi tidak ikut rapat koperasi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang ragu-ragu koperasi;
  - Bahwa kalau ada yang belanja kontan di koperasi setiap harinya saya melaporkan kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi menjadi pengurus koperasi ada Surat Perintah Dandim 1614/Dompu;
  - Bahwa barang-barang seperti kulkas besar, kulkas kecil, laptop, printer, speaker, kipas angin tornado, pemanas air, dispenser, meja kerja, rak



gantungan, lemari barang, extalase, extalase rokok, bangunan koperasi dan kursi plastik waktu saya masuk sudah ada;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah barang-barang tersebut dibeli dari uang koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyimpangan Tergugat yang ada dalam surat pernyataan tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah audit tersebut;

3. **Saksi Ibrahim M. Nur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penyimpangan dana koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui dari rapat pengurus koperasi dan mengumpulkan bahan-bahan terkait penyimpangan dana koperasi;
- Bahwa penyimpangan yang dimaksud sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-12, dimana penyimpangan dana koperasi sebesar Rp1.225.384.964,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa penyimpangan ini sudah dibayar sebagian;
- Bahwa sisa penyimpangan tersebut sebesar Rp307.942.117 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberitanda P-12 dan bukti surat tersebut ada tanda tangan saya;
- Bahwa terkait dengan penyimpangan tersebut Tergugat ada membuat surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan tentang sanggup membayar sisa uang yang belum dibayarkan;
- Bahwa sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp787.542.117,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa yang Tergugat sudah membayarkannya sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa ada disurat pernyataan;
- Bahwa di surat pernyataan saksi juga ikut sebagai saksi;
- Bahwa yang menulis surat pernyataan adalah anggota intel dihadapan mereka semua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini adalah surat pernyataan yang dibuat oleh mereka setelah ada sidang kemudian mereka dipanggil oleh Dandim dan mereka membuat surat pernyataan yang sebelumnya sudah disepakati oleh 3 (tiga) orang yaitu M. Yamin, Prastyo dan Tergugat dan lahirlah angka-angka yang ada dalam surat pernyataan tersebut dan saya juga bertanya kenapa pembagiannya tidak sama dan dijawab oleh Tergugat itu sudah menjadi resiko saya dan saya juga tidak menggunakan uang sebesar itu;
- Bahwa tidak ada surat dari dandim tetapi dandim bertanya masalah ini mau diselesaikan secara apa dan mereka beritiga menjawab akan menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut wajib dikembalikan kepada pengurus koperasi karena uang ini merupakan uang simpanan wajib anggota koperasi;
- Bahwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut belum dikurangi sisa hutang Tergugat sebesar Rp307.942.117,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa tidak ada intervensi dari pimpinan ketika tiga orang tersebut membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak ikut audit tetapi saya hanya mengumpulkan barang-barang yang berkaitan dengan koperasi seperti catatan keuangan koperasi untuk mempermudah Badan Pemeriksa untuk melakukan audit;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan audit;
- Bahwa saksi mengambil data-data tersebut dari laptop dan dari pembukuan koperasi;
- Bahwa saksi mengambil dari komputer dan dari buku catatan koperasi bersama dengan Badan Pemeriksa dan setelah itu saya berikan kepada Badan Pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dalam melakukan audit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar-dasar audit;
- Bahwa hanya ada satu surat pernyataan yang dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat yang kedua karena yang saya ketahui hanya ada satu surat yang saya tanda tangani yaitu surat pernyataan;
- Bahwa saksi mengetahui surat yang ditanda tangani di kantor intel kodim tersebut
- Bahwa saksi mengetahui dan angkanya sebesar Rp787.542.117,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi berikan kepada Badan Pemeriksa tersebut yaitu leptob koperasi, buku catatan terkait barang dan keuangan koperasi, buku tabungan anggota dan buku pemotongan anggota dari juru bayar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hutang ragu-ragu tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saya hanya memberikan data yang ada leptob koperasi, buku catatan terkait barang dan keuangan koperasi, buku tabungan anggota dan buku pemotongan anggota dari juru bayar;
  - Bahwa saksi kenal dengan anggota yang bernama Serda Didi, Top Yahya dan Berlias Abukari ;
  - Bahwa saksi mengetahuinya kalau ketiga orang tersebut sempat mengembalikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada koperasi;
  - Bahwa uang tersebut berada di Kodim sampai dengan sekarang yang disimpan oleh juru bayar;
4. **Saksi Sudirman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah penyimpangan dana koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu;
  - Bahwa masalah koperasi karena ada Surat Telegram dari Kasad untuk diberhentikan sementara kegiatan koperasi sehingga uang koperasi harus dikembalikan kepada anggota;
  - Bahwa saksi sebagai BP (Badan Pemeriksa) atas perintah Dandim untuk mengecek keuangan koperasi, yang saya cek yaitu 1. Buku tabungan perorangan, 2. Buku simpan pinjam uang dan 3. Buku hutang barang;
  - Bahwa saksi mengambil data dari Buku tabungan perorangan, Buku simpan pinjam uang dan Buku hutang barang serta saya cocokkan hasil hitungan pengurus;
  - Bahwa dari buku-buku tersebut saya temukan jumlah tabungan tidak sesuai dengan data-datanya;
  - Bahwa jumlah selisih setelah saya melakukan audit sebesar Rp787.542.117,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
  - Bahwa yang menjadi kewajiban Tergugat sesuai dengan kesepakatan 3 (tiga) orang yaitu Kapten Inf M. Yamin sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tetapi sudah dibayar, Serka Prastyo sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sudah dibayar lunas dan Tergugat sebesar Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka tersebut didapat dari uang sebesar Rp787.542.117,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) dan dari uang tersebut mereka bersepakat sehingga menghasilkan pembagian tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah membayar sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa sisa yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp307.942.117,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa ada dibuatkan surat pernyataan terkait kesepakatan M. Yamin, Prastyo dan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa jumlah tersebut termasuk hutang ragu-ragu yang harus dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) belum dikurangi dengan hutang Tergugat;
- Bahwa hutang ragu-ragu itu riil adanya;
- Bahwa hutang ragu-ragu karena ada anggota yang pindah dan yang dipecat;
- Bahwa saksi ada SK terkait saya sebagai Badan pemeriksa;
- Bahwa kalau ditanya terkait sertifikat keahlian seluruh Badan Pemeriksa di Kodim tidak ada yang mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang audit;
- Bahwa saksi melakukan audit tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa semua barang yang ada di koperasi saya masuk semua dalam perhitungan audit saya;
- Bahwa surat pernyataan dibuat dengan tulis tangan bukan dibuat dihadapan notaris;
- Bahwa benar hutang ragu-ragus sebesar Rp125.237.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa hutang ragu-ragu timbul pada pengurus yang lama;
- Bahwa hutang ragu-ragu dilimpahkan kepada pengurus yang baru karena keuntungan simpan pinjam tidak dilaporkan dan honor tidak ada diterima oleh pengurus sehingga hutang ragu-ragu menjadi tanggung jawab pengurus yang baru berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pemberian THR kepada anggota pada pengurusan Tergugat tetapi tidak ada kaitannya dengan kepengurusan Tergugat karena keuntungan untuk THR adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tahun 2021 terhitung sejak Januari sampai tanggal 1 Mei tahun 2021;

5. **Saksi Sukrin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah penyimpangan dana koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu;
- Bahwa yang melakukan penyimpangan adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan tersebut dari hasil rapat akhir tahun;
- Bahwa RAT nya saya tidak mengetahui pasti, tetapi pada saat itu seluruh anggota mengikuti rapat dan Tergugat menyampaikan akan mengembalikan seluruh uang koperasi yang diambilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Yamin, Prastyo dan Tergugat, yang saya tahu saat itu saya ikut rapat dan Tergugat menyampaikan saya siap mengembalikan uang tersebut kalau saya tidak kembalikan maka saya siap gadaikan satu buah mobil Agya dengan rumah yang di Jawa dan saya juga sampaikan pada pimpinan rapat saat itu supaya mobil yang akan dijaminkan oleh Tergugat supaya simpan di Kantor Kodim;
- Bahwa sampai hari ini mobil tersebut tidak ada disimpan di Kodim dan asetnya berupa sertifikat tanah di Jawa yang diserahkan pada saat rapat sekarang sudah diambil dan saya tidak mengetahui siapa yang ambil sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat rapat tersebut dilaksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat rapat saya hadir;
- Bahwa pada saat rapat Tergugat mengakuinya dan siap mengembalikannya;
- Bahwa saat rapat tidak ada disebutkan jatuh temponya tetapi dalam rapat Tergugat mengatakan siap untuk mengembalikan;
- Bahwa ada yang sudah dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa yang sudah dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa saat itu Tergugat masih sebagai anggota TNI;
- Bahwa saat itu Tergugat menyatakan sanggup melunasi di depan semua anggota dan pimpinan rapat;

6. **Saksi Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyimpangan masalah uang yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa;
- Bahwa uang itu dari anggota terkait dengan haknya anggota tabungan di koperasi;
- Bahwa tabungan anggota tidak sesuai dengan pembukuan;
- Bahwa yang melakukan itu semua adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui itu semua dari Badan pemeriksa;
- Bahwa saya ikut RAT terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa yang dibahas dalam RAT tersebut penyampaian dari Tergugat yaitu siap menjaminkan hartanya ada 3 (tiga) yaitu yang pertama mobil jenis Ayla warna silver, yang kedua sertifikat rumah yang ada di Mataram dan yang ketiga sertifikat rumah yang ada di Jawa;
- Bahwa barang tersebut dijaminkan untuk membayar kerugian yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa yang rugi adalah anggota Kodim 1614/Dompur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total yang harus dibayarkan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembayaran tersebut jatuh tempo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana jaminan tersebut sekarang;
- Bahwa pada saat itu Tergugat mengakui dia punya kewajiban;
- Bahwa mobil tersebut disimpan digarasi mobil di Kodim;
- Bahwa sekarang mobilnya sudah tidak ada di garasi mobil Kodim;

7. **Saksi Muhammad Yamin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah surat pernyataan pengembalian uang koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui kekurangan karena sudah dirapatkan dalam rapat koperasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kekurangannya karena sudah lama;
- Bahwa dahulu saksi sebagai kepala koperasi;
- Bahwa saksi juga ikut bertanggung jawab terhadap kekurangan tersebut;
- Bahwa Tergugat juga ikut bertanggung jawab dan dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa Surat Pernyataan dibuat pada saat rapat koperasi;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah dari staf intel yang ditanda tangani anggota;
- Bahwa isi pernyataannya yaitu dari kekurangan hasil usaha koperasi akan dibayarkan oleh anggota pengurus koperasi;
- Bahwa yang membuat pernyataan saksi, Tergugat dan Prastyo dan kami juga menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan surat pernyataan tersebut dibuat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat yang diberitanda P-1 yang saksi buat dan tanda tangani tersebut;
- Bahwa ada perbedaan angka yang harus dipertanggung jawabkan saat itu karena kami bertiga sudah ada kesepakatan saat itu;
- Bahwa saat itu tugas Tergugat dalam koperasi sebagai Komurnikop Primkop, kalau secara mekanisme kegiatan di koperasi penerimaan uang koperasi dari bendahara kodim kemudian ke bendahara koperasi melalui Tergugat, dengan belanja toko;
- Bahwa saksi sudah bayar sedangkan Tergugat baru dibayar sebagian kecilnya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa sisa yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada paksaan atau intervensi dari pihak lain saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak ada surat pernyataan yang lain selain surat pernyataan yang saksi abaca tadi;
- Bahwa kekurangan itu modal kemudian SHU;
- Bahwa kekurangan modal koperasi disebabkan karena kelalaian;
- Bahwa koperasi Kodim ini setiap rapat koperasi dan roling pejabat-pejabat koperasi meninggalkan adminitrasi yang buruk sehingga disitu teterang uangnya masih disini seperti hutang ragu-ragu tercantum semua disitu sehingga pada saat kami menjadi pengurus koperasi yang baru bertanggung jawab dengan hal-hal yang lama;
- Bahwa instruksi dari Panglima TNI yaitu koperasi sementara tidak ada lagi potongan-potongan gaji anggota ke koperasi dan harus dikembalikan semua uang anggota yang ada pada koperasi plus SHU nya;
- Bahwa instruksi Panglima TNI berlaku ke depan;
- Bahwa instruksi Panglima TNI berlaku kedepan kenapa harus dikembalikan uang yang sudah diambil karena perintahnya seluruh uang yang dipotong untuk modal koperasi dan sebagainya harus dikembalikan;
- Bahwa pengembalian keseluruhan semenjak koperasi itu berdiri;
- Bahwa akibat kelalaian pengurus yang lama sehingga saksi, Prastyo dan Tergugat harus mengembalikan uang koperasi tersebut;
- Bahwa tidak ada pengurangan dari bendahara Kodim ke bendahara koperasi karena penyerahannya menggunakan kwitansi;
- Bahwa Tergugat tidak ada keberatan kenapa Tergugat yang paling banyak bahwa SK saksi dengan SK Tergugat berbarengan;
- Bahwa ada serah terima antara pengurus koperasi yang baru dengan pengurus koperasi yang lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang diserahkan pada saat serah terima jabatan tersebut secara langsung uangnya tidak ada, Cuma melalui rekening saja;
- Bahwa saksi mengetahui terkait hutang ragu-ragu tersebut;
- Bahwa hutang ragu-ragu ada pada saat pengurus koperasi yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui terkait inventaris koperasi seperti Kulkas besar, kulkas kecil, laptop, printer, speaker, kipas angin tornado, pemanas air, dispenser, meja kerja, rak gantung, lemari barang, extalase, extalase rokok, bangunan koperasi dan kursi plastik, sebagian barang dibeli oleh pengurus yang lama dan sebagiannya lagi dibeli pada saat pengurus saksi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis tangan bukan dibuat dihadapan notaris;
- Bahwa pada saat saksi mebuat surat pernyataan saksi masih sebagai anggota TNI;
- Bahwa surat pernyataan dibuat pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah membaca secara sepintas saja dan tidak semuanya saksi baca;
- Bahwa dalam surat pernyataan tidak ada tertuang terkait tigas aset milik Tergugat tersebut yang dijadikan sebagai jaminan;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi sudah, Prastyo juga sudah mengambalikan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui apakah sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa sebelum pengurusan saksi pernah dilakukan audit juga;
- Bahwa yang melakukan audit adalah dari internal sama seperti yang sekarang ini;
- Bahwa kami pengurus harus menggantikan secara riil walaupun saat itu modal koperasi masih ada yang beredar;

8. **Saksi Erwin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa utang ragu-ragu yang seperti dicantumkan oleh Penggugat atau Tergugat didalam sidang ini, saya selaku Badan Pengawas pada saat itu secara bersama-sama sudah menyepakati dan sudah dibuat Surat Pernyataan bahwa utang ragu-ragu yang sudah dicantumkan didalam agenda sidang atau agenda perkara yang pertama yang berkaitan dengan utang ragu-ragu terhadap anggota dan terhadap satuan, dalam arti seperti Koramil-koramil yang mencakup tentang pembelian seng seperti tercantum dalam gugatan. Pada saat awal sampai akhir rangkaian kegiatan, Saya selaku Badan Pengawas ingin mempertegas keterangan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Saksi yang terdahulu yang kebetulan sebagai Badan Pengawas sama seperti saya. Bahwa



utang ragu-ragu yang berkaitan dengan pembelian seng dan utang ragu-ragu terhadap anggota pada dasarnya dikatakan dan sudah disepakati sudah tidak ada lagi utang ragu-ragu karena pada saat rapat luar biasa yang dilaksanakan kurang lebih tiga kali itu sudah dinyatakan dan sudah disepakati di hadapan Anggota Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614 Dompu bahwa utang ragu-ragu yang ada didalam gugatan itu sudah tidak ada lagi. "Kenapa tidak ada? Perlu kami pertegas karena utang ragu-ragu itu sudah disepakati bersama antara kami selaku Badan Pengawas dengan Anggota Koperasi pada saat itu termasuk Tergugat sudah disepakati tidak lagi yang namanya utang ragu-ragu karena sudah dibayarkan. Kenapa sudah di bayarkan? Disitu sudah di sepakati dengan Nilai Nominal Kerugian Koperasi pada saat itu dengan Jumlah Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) dan sudah dibayarkan oleh Tergugat Rp307.942.117,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) disitu sudah termasuk sudah dipotong dan sudah dimaafkan. Kalo kita hitung dari keseluruhan kerugian koperasi yang dipertimbangkan pada saat itu beserta Anggota Koperasi menyepakati bahwa yang akan diganti oleh Tergugat hanya Rp307.942.117,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah). Tidak kita hitung lagi untuk sisa-sisa yang lain termasuk Penyimpangan yang lain, akhirnya di sepakati dan di setujui oleh Tergugat dan itupun tidak ada unsur paksaan dari kami maupun terhadap Tergugat dan disepakati dihadapan seluruh Anggota Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614 Dompu";

- Bahwa pembelian seng untuk Koramil seperti yang disampaikan memang betul adanya. Pada saat kami melaksanakan pemeriksaan memang betul adanya pembelian seng tetapi itu semua sudah dibayarkan dan sudah tidak ada lagi yang namanya utang seng dan utang yang lainnya pada tiap-tiap Koramil karena itu sudah di sepakati semua oleh Tergugat dihadapan seluruh Anggota Koperasi;
- Bahwa yang berkaitan dengan utang ragu-ragu ini dari pengurus ke pengurus disitu sudah terjadi hutang ragu-ragu tetapi tidak ada permasalahan. Dari pengurus pada saat Tergugat ini sudah tidak ada, karena utang ragu-ragu ini di pinjamkan oleh anggota ada yang sebagiannya sudah pindah satuan, ada yang sebagiannya yang sudah tidak aktif dalam ketentaraan, ada satu yang sudah dipecat tetapi tidak hadir tanpa ijin. Jadi utang ragu-ragu ini pada dasarnya sudah tidak ada karena pada saat sidang rapat luar biasa utang ragu-ragu sudah dinyatakan tidak ada. Pada saat rapat luar biasa pertama, kedua, sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketiga kami menghadirkan seluruh Anggota Koperasi dan dihadiri oleh Pengurus maupun Badan Pengawas;

- Bahwa pada saat rapat luar biasa Tergugat menyatakan mobil dijadikan sebagai jaminan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dalam rapat Tergugat menyatakan mobilnya tersebut akan dijadikan sebagai jaminan;
- Bahwa selain mobil Tergugat juga menyampaikan dalam rapat akan menjaminkan sertifikat tanah yang berada di Jawa tepatnya di Jember dan sertifikat tanah ditunjukkan juga kepada kami saat itu;
- Bahwa uang Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) itu untuk Tergugat jadi yang sudah di kembalikan oleh Tergugat sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) sedangkan yang belum dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp307.942.117 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa angka angka yang sebesar Rp787.542.117,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) secara keseluruhan yang ditanggung oleh 3 (tiga) pengurus koperasi tersebut;
- Bahwa utang ragu-ragu itu tidak masuk di dalam yang sebesar Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) dan sudah disepakati di hadapan forum dalam arti kesepakatan anggota koperasi, terus ini disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa untuk angka Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) ini tidak masuk kedalam utang ragu-ragu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan demikian, karna angka Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) ini yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Utang ragu-ragu itu tidak masuk kedalam pembayaran atau yang akan di lunasi oleh Tergugat, karena utang ragu-ragu ini sudah kita hitung dalam pelunasan Tergugat;
- Bahwa kalau kita uraikan angka Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) ini itu banyak, seperti yang pertama saya sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan itu ada di tabungan anggota, ada di simpan pinjam anggota, ada di spin utang barang;
- Saya pernah melihat Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang bertanda tangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang ragu-ragu sudah tidak masuk dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa utang ragu-ragu yang pertama terkait dengan anggota yang pindah satuan, anggota yang tidak ada disini, jadi disitu di cantumkan utang ragu-ragu;
- Bahwa saksi mengetahui utang ragu-ragu sebesar Rp119.837.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang buat utang ragu-ragu ini berasal dari CV. Koperasi sebesar Rp2.453.000,00 Berliansyah sebesar Rp4.334.000,00 Modal Toko sebesar Rp75.000.000,00 Koperasi Calabai sebesar Rp6.595.000,00 Hasanuddin sebesar Rp26.600.000,00 Rusdin sebesar Rp1.700.000,00 M. Jalal sebesar Rp862.000,00 Herlan Efendi sebesar Rp4.500.000,00 Ipong H sebesar Rp3.293.000,00 dan M. Yamin 02 Poli Bag sebesar Rp3.500.000,00 yang totalnya sebesar Rp119.837.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa utang ragu-ragu sebesar Rp119.837.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) itu dibebankan kepada pengurus koperasi tahun 2021;
- Bahwa pengurus koperasi pada tahun 2021 adalah Tergugat;
- Bahwa angka sebesar Rp119.837.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) itu dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Badan Pengawas tidak ada sertifikat dalam bidang audit, saya bekerja berdasarkan surat perintah untuk melaksanakan sebagai Badan Pengawas;
- Bahwa angka Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) tersebut khusus dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa dalam surat pernyataan yang beritanda P-1 ada tanda tangan saya;
- Bahwa saksi tanda tangan surat pernyataan tersebut tidak didepan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui kalau Tergugat ada hutang di koperasi;
- Bahwa Tergugat mengakui setelah kami melaksanakan rapat luar biasa pada tahun 2021;
- Bahwa saat itu Tergugat ada mau mengganti uang koperasi;
- Bahwa ada batas waktu Tergugat untuk membayar uang koperasi tersebut tetapi saya sudah lupa kapan batas waktu yang harus Tergugat bayar uang koperasi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat belum membayar lunas hutangnya pada koperasi sampai dengan tanggal atau bulan yang disepakati tersebut;
- Bahwa ada yang menagih sama Tergugat lebih kurang 2 (dua) kali;
- Bahwa kami menagih Terhadap Tergugat lewat rapat luas biasa;
- Bahwa rapat luas biasa dilaksanakan tergantung dengan kebutuhan;
- Bahwa dua kali rapat luar biasa waktu penagihan uang koperasi terhadap Tergugat;
- Bahwa dalam rapat luar biasa kami sampaikan langsung kepada Tergugat kapan menyelesaikan uang koperasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan jaminan rumah dan mobil tersebut;
- Bahwa Tergugat hadir pada saat menanda tangani bukti surat yang diberitanda P-1;
- Bahwa yang menyaksikan Tergugat menanda tangani bukti surat yang diberitanda P-1 adalah staf Intel;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan waktu Tergugat menanda tangani bukti surat yang diberitanda P-1;
- Bahwa utang ragu-ragu dengan tabungan anggota itu adalah hal yang berbeda;
- Bahwa yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) beda dengan piutang ragu-ragu;
- Bahwa sekarang piutang ragu-ragu sudah selesai;
- Bahwa utang Tergugat sebesar Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) sekarang belum selesai;

9. **Saksi Syamsudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang koperasi yang adanya barang Inventaris, sebelum kami menjelaskan barang Inventaris kami pejabat yang lama itu memang diperiksa oleh Pak Winarto, yang dimana pemeriksaan tersebut kami mengalami kekurangan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang satu lagi dari toko kekurangannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kehilangan atau dicuri oleh orang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tetapi semuanya itu kami pengurus lama sudah membayarnya sehingga koperasi itu bisa dibuka kembali karena kami sudah melunasi semua kekurangan tersebut, lalu kaitannya dengan barang Inventaris, kalau barang inventaris itu seperti laptop, itu kami sendiri yang membeli laptop tersebut, kami mengajukan kepada Pak Winarto sebagai BP itu tidak



boleh dimasukan, setelah Bapak Winarto menjadi pengurus koperasi laptop itu dimasukkan. Terus yang kedua kulkas kecil atau barang inventaris yang lain sudah ada sebelum kami masuk, kecuali dispenser;

- Bahwa pada saat kami diperiksa oleh pak Winarto lebih kurang 3 (tiga) bulan kami di audit oleh bapak Winarto setelah itu bapak Winarto tidak memiliki sertifikat karena di koperasi itu berlaku BP secara intern koperasi BP itu memang harus memeriksa anggota koperasi dan sesuai dengan surat perintah, kalau sertifikat memang tidak ada, beliau memeriksa kami sampai selesai sampai koperasi itu bisa dibuka kembali karena seluruhnya uang koperasi dengan uang anggota itu sudah pas;
- Bahwa tentang bangunan koperasi, bangunan koperasi yang dibelakang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu saya sendiri yang bangun bukan bapak Winarto sementara bangunan yang besar itu adalah bangunan sejak sebelum saya masuk sudah ada dan sementara itu pada saat diperiksa oleh bapak Winarto saya masukan sebagai barang Inventaris senilai Rp. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak boleh dimasukan, giliran bapak Winarto pada saat rapat itu di masukan;
- Bahwa saksi sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa saksi sebagai bendahara koperasi;
- Bahwa saksi menjadi bendahara koperasi sejak tahun 2015 sampai digantikan oleh pak Winarto (Tergugat);
- Bahwa ada serah terima dari pengurus yang lama ke pengurus koperasi yang baru;
- Bahwa tidak ada surat resmi dari Kodim atau sertijab dari pengurus lama ke pengurus yang baru tetapi tertulis di buku;
- Bahwa situasi keuangan koperasi lama seperti yang saya katakan tadi, kita berbicara saat pergantian saya memang ada selisih atau kekurangan dari saya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kurang dari SP(Simpan Pinjam) yaitu berupa bunga, kekurangan Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) itu dari bunga kemudian kekurangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu dari toko dan kekurangan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) itu dari uang kerugian tentang kemalingan, jadi semuanya itu pengurus lama uang yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), uang yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang yang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) itu sudah diganti semua sudah dibayarkan semua lewat intel Kodim, kami serahkan ke Kodim setelah itu memang tidak ada perjanjian kalau uang koperasi sudah dibayarkan maka koperasi boleh dibuka dan pada saat itu nyatanya koperasi dibuka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti pembayarannya itu ada di intel Kodim, kami hanya menyerahkan ke intel Kodim saja;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penyerahan kepengurusan lama ke pengurus yang baru, pada saat saya pribadi yang menyerahkan semua itu kami hanya menyerahkan uang saja, sisa uang di kas senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kami serahkan kepada pak Winarto;
- Bahwa tidak ada acara resmi terkait sertijab tersebut;
- Bahwa kami dari koperasi dari dulu, pada saat rapat itulah yang diserahkan terimakan kepengurusan yang lama ke pengurus yang baru;
- Bahwa tidak dituliskan tidak ada, tetapi itu dituliskan setelah kami keluar kemudian diserahkan ke pengurus yang baru;
- Bahwa uang cash senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) merupakan hasil maksudnya uang koperasi itu sudah berjalan kami pegang, umpama Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kami jalankan, jadi begitu pergantian kami stop sisanya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), itulah yang kami berikan sebagai sisa kas, karena akhir tahun itu harus kosong kas itu;
- Bahwa uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) itu hanya sisa kas terakhir waktu kami mau pergantian, itulah yang diserahkan secara cash oleh pengurus koperasi yang lama ke pengurus koperasi yang baru;
- Bahwa selebihnya ada yaitu di keuangan anggota, tabungan anggota atau uang yang beredar di anggota koperasi kemudian dilanjutkan oleh pak Winarto;
- Bahwa Penggugat adalah ketua koperasi yang lama;
- Bahwa Tergugat satu tahun lebih dari tahun 2019 sampai tahun 2021;
- Bahwa modal lain itu seperti yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), uang yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang yang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) itu kekurangan kami yang lama, karena memang ada perjanjian dan ancaman yang lama apabila koperasi ini uangnya tidak diserahkan maka koperasi tidak boleh buka, begitu kami serahkan dan melunasi hasil semuanya itu, maka koperasi berjalan dengan lancar;
- Bahwa uang yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), uang yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang yang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut saya serahkan kepada Intel Kodim, bukan lewat pengurus yang baru;
- Bahwa rapat koperasi yang terakhir saya tidak mengetahuinya tetapi pada saat rapat luar biasa saya dihadirkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait rapat yang menagih hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WINARTO tanggal 18 Februari 2013;
- T-2 : Fotokopi Perincian Harga Barang Inventaris Koperasi Kodim 1614/Dompu;
- T-3 : Fotokopi Perincian Utang Ragu-ragu Koperasi Kodim 1614/Dompu;
- T-4 : Fotokopi Daftar Piutang Simpan Pinjam Per 25 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 tersebut merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda T-2, T-3 dan T-4 merupakan fotokopi sesuai dengan hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi dengan alasan bahwa Tergugat tidak membayarkan sisa kewajibannya sebesar Rp307.942.117,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat karena Tergugat telah membayar kewajibannya ditambah dengan piutang anggota, piutang barang anggota, piutang ragu-ragu, aset barang koperasi dan pembayaran pribadi dua orang pengurus sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp44.186.750,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp307.942.117,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah)?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya mengemukakan eksepsi tentang formalitas gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 136 RBg dan Pasal 114 Rv pengajuan eksepsi harus diajukan sekaligus pada saat mengajukan jawaban pertama bersamaan dengan jawaban keberatan terhadap pokok perkara, di luar jawaban pertama eksepsi tersebut adalah gugur, hal yang sama juga dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2150K.Pdt/1984 tanggal 10-11-1984, maka eksepsi Tergugat dalam dupliknya tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan hukum tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Surat Perintah Nomor Sprin/1319/VII/2018 tanggal 31 Juli 2019 diketahui fakta bahwa Tergugat diperintahkan untuk menjadi pengurus Primkop Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu dan menduduki jabatan sebagai Komurnikop Primkop Kartika Nasional;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti P-12 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 di Aula Makodim 1614/Dompu dilaksanakan rapat koperasi membahas tentang kondisi terakhir aset dan keuangan koperasi dipimpin oleh Keprim yang dihadiri oleh Staf dan Danramil serta seluruh Anggota Primkop Kartika Nasional diketahui ada sejumlah dana koperasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pengurus koperasi sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) selanjutnya Dandim 1614/Dompu Letkol Inf Ali Cahyono, S.Kom, memerintahkan agar untuk sementara operasional Primkopad Kartika Nasional dihentikan dan memerintahkan Saksi Kapten Inf Ibrahim memanggil Badan Pengawasan (BP) yang terdiri dari Kapten Inf Muslimin, Saksi Erwin dan Saksi Sudirman untuk memeriksa dana sisa simpanan wajib, pokok dan dana simpanan sukarela anggota koperasi;

Menimbang, bahwa dalam rangka pemeriksaan terhadap Koperasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan (BP) Saksi Ibrahim telah mengemukakan bahan-bahan terkait penyimpangan dana koperasi seperti catatan-catatan keuangan koperasi dan pembukuan koperasi sehingga dari keterangan Saksi Erwin dan Saksi Sudirman serta bukti P-12 diketahui bahwa ditemukan penyimpangan dana koperasi sejumlah Rp787.542.117,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);





Menimbang, bahwa terkait temuan tersebut pengurus koperasi pada saat itu bersedia untuk bertanggung jawab sehingga dibuat pernyataan sebagaimana dalam bukti P-1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sisa tabungan anggota kodim 1614/Dompu yang belum dikembalikan sebesar Rp787.542.117,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) dan ditanggung oleh tiga pengurus koperasi yaitu Kapten Inf M. Yamin sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), Peltu Winarto (Tergugat) sejumlah Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) Serka Prasetyo sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan September 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ibrahim, Saksi Sudirman, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Erwin diperoleh fakta bahwa dalam proses pembuatan pernyataan sebagaimana bukti P-1 tersebut yang telah disepakati oleh Tergugat bersama-sama dengan Saksi Muhammad Yamin dan Serka Prasetyo dibuat tanpa adanya paksaan maupun intervensi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut merupakan suatu pernyataan sepihak dari Tergugat bersama-sama dengan Saksi Muhammad Yamin dan Serka Prasetyo yang pada intinya mereka bersedia untuk membayar uang sejumlah Rp787.542.117,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat, Saksi Muhammad Yamin dan Serka Prasetyo berjanji mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Koperasi (Penggugat) sehingga wajib bagi Tergugat untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) tersebut sebagaimana Pasal 1235 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dari total Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) sehingga total kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan sejumlah Rp307.942.117,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Ibrahim M. Nur, Saksi Sudirman, dan Saksi Erwin yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat sudah membayar kewajibannya sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dari total Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan sejumlah Rp307.942.117,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) sedangkan untuk Saksi Muhammad Yamin dan Serka Prasetyo sudah menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa modal koperasi Rp. 2.337.400.608 pengurus dan tergugat sudah mengembalikan uang koperasi sebesar Rp. 1.890.587.358 terdiri dari piutang anggota Rp. 1.436.275.450 piutang barang anggota Rp. 202.539.150 Piutang ragu-ragu Rp. 125.237.000 nilai asset dan sisa barang di koperasi Rp. 126.410.600 di tambah dengan pembayaran pribadi dari dua orang pengurus dan tergugat sebesar Rp. 491.000.000 yang totalnya adalah RP. 2.381.587.358, artinya apabila modal koperasi per 21 Mei 2021 adalah Rp. 2.337.400.608 di kurangi dengan yang telah di kembalikan/bayar adalah Rp. 2.381.587.358 maka akan terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 44.186.750;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T-2 berupa Rincian Harga Barang Inventaris Koperasi Kodim 1614/Dompus (sama dengan lampiran bukti P-10) menerangkan bahwa jumlah sisa barang toko dan harga barang inventaris sejumlah Rp126.410.600,00, bukti T-3 berupa Perincian Utang Ragu-Ragu Koperasi Kodim 1614/Dompus (sama dengan lampiran bukti P-10) menerangkan bahwa jumlah utang ragu-ragu koperasi kodim 1614/Dompus sejumlah Rp119.837.000, bukti T-4 berupa Daftar Piutang Simpan Pinjam per Desember 2020 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan tidak pula bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya maka terhadap bukti tersebut tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah (vide Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998)

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 dan T-3 tersebut dan dikaitkan dengan bukti P-1 yang telah disepakati Tergugat bahwa uang sejumlah Rp504.542.117,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas ribu rupiah) yang bersedia ditanggung oleh Tergugat berasal dari sisa tabungan anggota kodim 1614/Dompus yang belum dikembalikan dengan jumlah total sebesar Rp787.542.117,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) sedangkan sisanya ditanggung oleh Kapten Inf M. Yamin dan Serka Prasetyo, bahwa dalam bukti P-1 tidak disebutkan bahwa jumlah tersebut termasuk piutang anggota, piutang barang anggota dan piutang ragu-ragu sehingga apabila item-item tersebut dijumlahkan dengan uang yang telah dibayar oleh Tergugat maupun kedua pengurus yang sudah membayar terjadi kelebihan bayar seperti yang didalilkan Tergugat, maka dalil Tergugat patut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kelebihan bayarnya sejumlah Rp44.186.750 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi sejumlah Rp307.942.117,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa ingkar janji atau wanprestasi terjadi apabila kewajiban yang telah disepakati tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dapat berupa tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan, terlambat melakukan sesuatu, melakukan sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, dan terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti bahwa Penggugat sebelum gugatan diajukan telah melakukan teguran atau somasi sebagai bentuk pernyataan lalai secara tertulis namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 pada pokoknya menegaskan bahwa *"surat gugatan kepada Tergugat dapat dianggap sebagai penagihan karena Tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan"* dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yang telah jatuh tempo pada tanggal akhir September 2021, dan setelah gugatan ini disampaikan kepada Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut sehingga perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi maka Tergugat diwajibkan untuk membayar kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan angka 2 dan angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 pada pokoknya memohon agar meletakkan sita terhadap aset milik Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) menyebutkan bahwa harus ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha



untuk menggelapkan atau memindahkan barang- barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur. Dengan demikian pemohon sita jaminan haruslah membuktikan perihal dalam hal apa ia khawatir bahwa debitur akan menggelapkan atau memindahkan barang tetap berupa tanah dan bangunannya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang tidak adanya cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat dalam peletakan sita jaminan dengan demikian petitum angka 4 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat, maka petitum angka 5 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 pada pokoknya memohon agar Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas aset Tergugat, petitum gugatan angka 7 tentang Penggugat diberi hak untuk melakukan penjualan lelang atas aset Tergugat untuk melunasi kewajiban Tergugat dan petitum angka 8 yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk menyerahkan aset kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat maka berdasarkan Pasal 208 RBg jika Tergugat tidak dapat membayarkan sejumlah uang yang diwajibkan kepadanya maka barang-barangnya dapat dijual melalui lelang sampai mencukupi jumlah yang harus dibayarkan sebagaimana dalam putusan, namun hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang harus di dahului dengan proses teguran (*aanmaning*), termasuk pula sita eksekusi yang merupakan bagian dari proses eksekusi sebelum lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara maka eksekusi lelang terhadap harta benda Tergugat harus tunduk kepada ketentuan eksekusi sebagaimana Pasal 207 RBg, dan Pasal 208 RBg,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan angka 6, 7 dan 8 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 9 meminta agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian Tergugat memenuhi putusan, oleh karena Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1974 dengan kaidah "*lembaga hukum uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa :*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat<sup>8</sup>, maka uang paksa tidak dapat dijatuhkan dengan demikian petitum angka 9 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;*

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 10 meminta Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini, bahwa sudah seharusnya pihak-pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh menaati putusan, maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 11, mengenai permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, menurut Majelis Hakim permohonan ini merupakan putusan serta merta yang mengacu pada ketentuan Pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dan setelah memperhatikan gugatan dan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat diajukannya putusan serta merta sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut, maka petitum gugatan 11 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menentukan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara maka dengan dikabulkannya beberapa petitum gugatan Penggugat membuat para Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 12 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka petitum gugatan angka 1 dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) karena melalaikan kewajibannya untuk mengembalikan Uang Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompu kepada Penggugat sebesar Rp307.942.117,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614/Dompus kepada Penggugat sebesar Rp307.942.117,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarray, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Verdiansyah, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarray, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Verdiansyah, S.H..

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp210.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp80.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp390.000,00;
( tiga ratus sembilan puluh ribu )		